

ANALISIS HISTORIS SIKAP MASYARAKAT MANDAR TERHADAP PERBEDAAN WAKTU SALAT IDUL FITRI

Ummu Bissalam *¹

Ahmad Zakiy ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*e-mail: ummubissalam@gmail.com¹, ahmadzakiy84@gmail.com²

Abstrak

Umumnya perbedaan pendapat sering kali menimbulkan konflik. Namun, tidak jarang dalam beberapa kasus, perbedaan menimbulkan kerukunan. Hal tersebut dapat disaksikan sebagaimana pembahasan studi kasus dalam penelitian ini mengenai perbedaan pendapat dalam penetapan waktu pelaksanaan salat Idul Fitri tahun 2023, oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada masyarakat Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sebab terjalannya kerukunan masyarakat Mandar dalam menerima perbedaan pendapat tersebut dengan melakukan pendekatan analisis historis dan kajian kontekstual. Metode yang digunakan kualitatif-deskriptif dengan memaparkan hasil studi Pustaka. Dengan demikian, ditemukan adanya keterkaitan sejarah perjanjian antar kerajaan yang disebut “*Allamungan Batu di Luyo*” dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tanah Mandar serta adanya tradisi hasil akulturasi budaya Mandar dan Islam, yakni “*Sayyang Pattuqduq/ Totamma*” yang bertujuan menjaga keharmonisan antar golongan di masyarakat. Hal ini juga menggambarkan dari sikap dukungan pemerintah setempat yang memperbolehkan fasilitas umum seperti lapangan untuk kegiatan tersebut.

Kata kunci: NU, Muhammadiyah, Perbedaan Pendapat, Perjanjian Damai.

Abstract

Generally, differences of opinion often lead to conflict. However, it is not uncommon in some cases for differences to lead to harmony. This can be witnessed as the discussion of the case study in this research regarding differences of opinion in determining the time of Eid al-Fitr prayers in 2023, by the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Islamic organisations in Mandar communities in Majene Regency, West Sulawesi. This research aims to understand the causes of the Mandar community's harmony in accepting these differences of opinion by approaching historical analysis and contextual studies. The method used is qualitative-descriptive by presenting the results of the literature study. Thus, it was found that there was a historical connection between the agreement between kingdoms called “*Allamungan Batu di Luyo*” in maintaining unity and peace in Mandar land and the existence of a tradition resulting from the acculturation of Mandar and Islamic culture, namely “*Sayyang Pattuqduq/ Totamma*” which aims to maintain harmony between groups in society. This is also illustrated by the supportive attitude of the local government which allows public facilities such as fields for these activities.

Keywords: NU, Muhammadiyah, Difference of Opinion, Peace Treaty

PENDAHULUAN

Sering kali perbedaan pendapat dalam pemahaman keagamaan menyebabkan konflik. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui konflik yang sering terjadi antara dua ormas Islam di Indonesia yakni Nu dan Muhammadiyah, misalnya pada perbedaan pelaksanaan lebaran dimana kelompok Muhammadiyah lebih dulu melaksanakannya dibandingkan dengan NU. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu, seorang marbot masjid mengumandangkan takbir di masjid mayoritas NU, sehingga kemudian menyebabkan masyarakat geram dan hampir membakar masjid tersebut (Qostalani, 2017). Hal serupa terjadi di Desa Sraten, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021, yakni terjadinya pelarangan pendirian masjid Muhammadiyah. Konflik serupa juga terjadi berkenaan dengan perebutan tanah wakaf dan masjid di Kabupaten Jombang (Wulandari, 2023), dan sejumlah konflik lain yang terjadi di beberapa daerah akibat perbedaan pandangan keagamaan.

Padahal terdapat juga di beberapa tempat yang mana perbedaan pandangan justru menciptakan kerukunan. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada peringatan 1 Abad NU, jamaah Muhammadiyah menyambut jamaah NU dengan menyiapkan

tempat istirahat, mobil ambulans, hingga makanan gratis (Ahdori, 2023). Aneka fakta tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji hal ini. Adapun dalam masyarakat Mandar, tidak luput dari fenomena perbedaan pendapat tersebut. Sehingga penelitian ini hendak mengkaji cara masyarakat Mandar menyikapi perbedaan pandangan tentang perbedaan waktu pelaksanaan salat Idul Fitri.

Pada 2023, tepatnya tanggal 21 April, sejumlah besar masyarakat di Kabupaten Majene melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan Prasamya Majene (Basri, 2023). Sebagian lagi melaksanakan salat Idul Fitri di keesokan harinya pada 22 April 2023. Pemerintah dalam menyikapinya memperbolehkan fasilitas umum seperti lapangan stadion untuk menjadi tempat pelaksanaannya. Selain itu, pihak dari Muhammadiyah Majene tidak melaksanakan takbiran secara terbuka di malam jumatnya untuk menghormati masyarakat yang masih berpuasa dan melaksakan lebaran setelahnya (Basri, 2023).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kasus serupa. Aneka penelitian terdahulu tentang objek ini memuat beberapa kecenderungan terkait bahasan kasus tersebut di daerah-daerah tertentu, seperti dinamika penentuan awal Ramadan di Sumatera Barat (Wusqa, Salma, & Yudhiani, 2020), dampak sosial perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 syawal terhadap umat Islam di kota Semarang (Suhanah, 2012), manajemen konflik warga NU dan Muhammadiyah di Dusun Tumpak Rejo Kabupaten Ponorogo (Safitri, 2022). Akan tetapi belum ada penelitian yang memfokuskan kajiannya di daerah Kabupaten Majene atau di wilayah masyarakat Mandar. Maka penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengeksplorasi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan salat Idul Fitri di tahun 2023 antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Majene, melalui pendekatan analisis historis dengan fokus kajian literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sebab rukunnya masyarakat Mandar Kabupaten Majene dalam menghadapi perbedaan pandangan tersebut, serta pengaruh sejarah perjanjian damai antar kerjaan masa lalu terhadap praktik keagamaan. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik serupa tentang perbedaan pendapat di masa kerajaan-kerajaan Mandar terdahulu yang menimbulkan perpecahan, kemudian teratasi melalui peristiwa yang disebut "*Allamungan Batu di Luyo*."

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana kajian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aneka literatur berupa buku, jurnal-jurnal, dan *website-website*, yang terkait dengan pembahasan penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan yakni mengumpulkan, mendeskripsikan, menuliskan, dan mengklasifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah analisis historis dan dibantu dengan analisis kontekstual dengan tujuan menemukan pemahaman atas sebab rukunnya masyarakat Mandar Kabupaten Majene, dalam menghadapi perbedaan pandangan dari dua ormas Islam, yakni Nu dan Muhammadiyah. Analisis tersebut bekerja dalam menyoroti situasi sosial masyarakat terdahulu di masa kerajaan dengan konflik serupa seperti perbedaan pendapat, dan berusaha mengeksplorasi instrumen yang digunakan dalam mempertahankan suasana rukun masyarakat Mandar tersebut dalam sebuah tradisi turun temurun.

Perbedaan Pendapat dalam Islam

Dalam Islam, istilah *ikhtilaf* didefinisikan sebagai pendapat yang berbeda, bertentangan, tidak sepakat, berselisih paham atau beda pemikiran dengan apa yang diputuskan atau dikemukakan oleh satu orang maupun kelompok dalam suatu pengambilan keputusan (Zuhdi & Faisal, 2019). Perbedaan sendiri dalam fenomena masyarakat adalah suatu hal yang sudah lumrah. Karena setiap orang adalah individu unik pasti memiliki persepsi, pemikiran dan pendapat yang berbeda dalam memandang suatu hal. Jika hidup adalah seni persepsi, maka persepsi masing-masing orang memiliki andil dalam menangkap dan menafsirkan sebuah

fenomena, demikian juga dengan perbedaan pendapat. Berbeda pendapat normalnya tidak selalu berujung pada perpecahan, bisa jadi argumen lawan bicara dapat dipandang sebagai tambahan khazanah informasi.

Islam memahami perbedaan sebagai kata yang melekat erat dalam diri manusia sejak diciptakan hingga mengarungi kehidupan di dunia ini. Hal tersebut dapat dipahami dengan jelas dari keterangan dalam al-Qur'an pada QS. Al-Hujurat ayat 13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat/49: 13)

Perbedaan adalah sesuatu yang telah menjadi ketentuan Allah swt. dan tidak dapat dirubah apalagi dihilangkan. Hal dasar tersebut secara lahiriah dibedakan dari dua jenis manusia, yakni seorang lelaki dan seorang perempuan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia menemukan banyak perbedaan-perbedaan yang lain, seperti perbedaan antar sesama wanita, begitupun antar sesama pria, mulai dari suku, bangsa, bahasa dan banyak aspek lainnya.

Selain itu, keunikan dari setiap individu juga melahirkan persepsi masing-masing dalam memandang suatu fenomena atau masalah dalam perbedaan cara pandang. Perbedaan pola pikir atau cara pandang menghasilkan perbedaan pendapat yang mana hal ini sudah ada sejak zaman Nabi saw. Pada zaman Nabi saw., banyak juga terjadi aneka perbedaan pendapat. Para sahabat Nabi tak jarang berbeda pendapat dalam menyikapi perintah agama, baik yang berasal dari al-Qur'an maupun dari sabda Rasulullah saw. (Saufan, 2015). Salah satu contohnya adalah perbedaan pendapat sahabat Nabi dalam suatu perjalanan menuju perkampungan Bani Quraizhah, dimana Nabi saw. berpesan kepada kafilah sahabat agar tidak salat Ashar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraizhah, sebagaimana sabdanya yakni, "Janganlah ada seorang pun yang salat Ashar kecuali di (perkampungan) Bani Quraizhah" (HR. Bukhari).

Perjalanan yang jauh tentu ada perhitungan jarak mengenai persoalan ibadah. Dalam perjalanan sebelum sampai di perkampungan Bani Quraizhah, waktu shalat Ashar telah tiba sehingga sebagian sahabat melaksanakan salat Ashar karena pertimbangan jarak perjalanan yang tersisa masih jauh, dan menurut mereka waktu salat Ashar akan habis sebelum mereka tiba di perkampungan Bani Quraizhah. Hal tersebut juga karena mereka berpendapat dengan merujuk dalam al-Qur'an bahwasanya salat itu harus sesuai waktunya. Tapi sebagian sahabat Nabi yang lain tidak melakukan salat Ashar sebelum tiba di perkampungan Bani Quraizhah seperti yang diperintahkan langsung oleh Rasulullah saw. Dan benar saja, kafilah sahabat Nabi sampai di perkampungan Bani Quraizhah sesudah lewat waktu Magrib. Atas kejadian ini Rasulullah saw. membenarkan kedua *ijtihad* sahabat-sahabatnya tersebut karena semua mendasarkan kepada al-Qur'an dan sabda Rasulullah saw. (Saufan, 2015). Dari pembenaran Nabi atas dua kelompok tersebut, menunjukkan adanya toleransi dalam Islam terhadap berbagai macam pendapat yang berbeda selagi perbedaan yang dihasilkan itu tetap melalui kaidah-kaidah yang benar.

NU dan Muhammadiyah di Tanah Mandar Kabupaten Majene

Sebagaimana contoh pada zaman saat Rasulullah masih hidup, yang menunjukkan terjadinya banyak perbedaan pandangan, maka demikian juga di masa sesudahnya. Para ulama yang memiliki ilmu mendalam tentang syariat Islam juga memiliki banyak perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu masalah yang sama, sehingga melahirkan beberapa kelompok-kelompok pemahaman yang disebut mazhab (jalan berfikir tentang hukum syariat) atau metode (*manhaj*) yang terbentuk dari pemikiran, penelitian dan, kajian atas hukum, dalil serta sumber-sumber ilmu lainnya dalam syariat Islam (Istiqlal, 2021). Meski begitu, para ulama tetap menjaga agar pendapat mereka tidak menyebabkan perpecahan umat karena itu akan melanggar perintah Allah swt., sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 103, yang berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .

"Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." (QS. Ali Imran/3: 103).

Perbedaan dalam kegiatan beragama terjadi akibat perbedaan pendapat atau pemahaman dalam melaksanakan ibadah. Dapat dilihat dari lahirnya empat mazhab fikih yang berbeda dalam Islam. Empat mazhab tersebut ialah mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Namun dari perbedaan tersebut umat Islam dapat memilih untuk mengikuti mazhab yang ingin mereka ikuti. Karena meski berbeda, namun tetap pada jalan syariat Islam atau sesuai tuntunan Islam. Dari perbedaan mazhab tersebut, selanjutnya terbentuk beberapa kelompok atau ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia (Halimah & Mahmudah, 2023).

Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua organisasi dakwah yang sangat populer di Indonesia. NU dikenal dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, sementara Muhammadiyah dikenal dengan istilah pemurnian Islam dan gebrakannya dalam dunia pendidikan (Yulian, 2023). Dua organisasi ini dianggap sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hal ini dipandang dari segi jumlah anggotanya yang sangat besar, dan banyaknya cabang-cabang organisasi dari Muhammadiyah maupun NU yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Keduanya juga mempunyai peran penting dalam kehidupan politik serta proses demokrasi dan bernegara di Indonesia.

Secara doktrinal, NU dan Muhammadiyah mempunyai beberapa perbedaan atau ciri khas terutama dari segi pengamalan ibadah yang bersifat *furu'iyah* (cabang/ rincian) dalam Islam. Karena perbedaan sudut pandang dan metode ijtihad yang dikembangkan oleh dua organisasi Islam itu efeknya sangat terasa, misalnya ketika menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, Zuhijjah dan sebagainya. Perbedaan orientasi keagamaan NU dan Muhammadiyah bisa dilacak berdasarkan proses polarisasi pemikiran dan pengalaman pendidikan dua tokoh utama pendiri organisasi tersebut, yaitu KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari. Keduanya merupakan representasi ulama nusantara yang hidup pada abad ke 19 dan 20. Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman itulah yang menyebabkan NU dan Muhammadiyah menjadi dua organisasi yang berbeda dan memiliki keunikan, meski hal tersebut tidak bersifat prinsip (Alhidayatillah & Sabiruddin, 2018), sehingga perbedaan NU dan Muhammadiyah ini masih berada dalam koridor toleransi dan tidak sampai menimbulkan konflik. Demikianlah perbedaan dari dua organisasi dakwah tersebut, sehingga bukan hal asing ketika terjadi perbedaan. Meski begitu NU dan Muhammadiyah khususnya di kabupaten Majene tetap hidup rukun. Masyarakat di sana juga terlihat sudah terbiasa dengan berbagai perbedaannya.

Catatan sejarah masyarakat Sulawesi Barat menyatakan bahwa Muhammadiyah telah berdiri di Majene pada 1928 (Hidayat, 2018). Organisasi ini didirikan oleh putra-putra daerah sendiri. Begitupun dengan Nahdlatul Ulama yang berkembang di tanah Mandar dan diprakarsai oleh putra daerah dengan hasil kelana dan berguru. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Sulawesi Selatan di masa lampau gemar berlayar, demikian pula halnya orang Mandar. Dari hasil pengembaraannya itulah mereka mendapat banyak wawasan dan pengalaman antara lain di bidang pergerakan yang mereka bawa dan tanamkan sekembalinya ke daerah. Adapun eksistensi dua ormas tersebut di tanah Mandar tidak semeriah daerah lain, sehingga potensi konflik antara paham dari dua ormas tersebut juga relatif minim. Karena selain dua ormas tersebut, terdapat juga kelompok tarekat-tarekat lain, dan ajaran dari Imam Lapeo, salah satu wali tersohor di tanah Mandar.

Perbedaan Waktu Solat Idul Fitri antara NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Majene

Perbedaan pendapat antar umat beragama Islam, yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah dapat dilihat dari perbedaan penetapan hari Idul Fitri pada tahun 2023. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami perbedaan tersebut adalah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi tersebut merupakan salah satu provinsi dari 36 provinsi yang ada di Indonesia. Sulawesi Barat atau dengan singkatan Sulbar terletak di bagian barat pulau Sulawesi, Indonesia. Daerah ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian dimekarkan dan berdiri sendiri sebagai provinsi pada tahun 2004. Sulbar memiliki 6 kabupaten, yakni Mamuju sebagai ibu kota provinsi, Majene, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Polewali, dan Mamasa. Terkait suku, meskipun Sulbar dihuni oleh beberapa suku yang bermigrasi di

wilayahnya seperti Jawa, tapi suku asli provinsi ini adalah suku Mandar yang masih kental dengan adat dan tradisinya. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam dengan persentasi 83,81 % atau sekitar 1,21 juta jiwa (Kusnandar, 2022).

NU dan Muhammadiyah merupakan dua ormas Islam yang juga eksis di Sulawesi Barat. Mayoritas penduduk Majene yang beragama Islam cenderung terbuka terhadap masyarakat dari agama lain bahkan pada persoalan perbedaan pandangan dalam bidang agama, termasuk pada kasus NU dan Muhammadiyah, seperti perayaan hari raya Idul Fitri tahun ini. Muhammadiyah telah mengumumkan Idul Fitri jatuh pada 21 April 2023. Sedangkan pemerintah menetapkan awal bulan Syawal 1444 H pada tanggal 22 April 2023. Menurut Prof. Thomas Djamaluddin, peneliti astronomi dan astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perbedaan tersebut disebabkan kriteria atau cara yang digunakan. Muhammadiyah berbeda dengan NU dan pemerintah (Permana, 2023). Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujud al-hilal* sedangkan pemerintah dan beberapa ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, menggunakan kriteria *imkan al-rukyat* neo-MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura). Muhammadiyah menentukan awal bulan dengan metode *hisab*, sementara pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan metode *rukyatul hilal* (Wusqa, Salma, & Yudhiani, 2020).

Secara sederhana, untuk memahami kedua kriteria tersebut dalam menetapkan awal bulan baru, yaitu jika menggunakan kriteria *wujud al-hilal*, apabila posisi hilal sudah positif di atas ufuk berapapun tingginya maka telah dikatakan memasuki awal bulan Hijriah. Sedangkan kriteria *imkan al-rukyat* neo-MABIMS memberikan syarat batas minimal ketinggian hilal di atas ufuk adalah 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat (3-6,4). Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, perbedaan Idul Fitri bukan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tetapi antara umat Islam yang menggunakan metode *hisab hakiki wujud al-hilal* dengan *imkan al-ru'yah* (Firmansyah, 2023).

Terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan *qamariyah* di Indonesia telah terjadi sejak era pra-kemerdekaan. Maka bukan hal asing bagi masyarakat mengenai berbagai perbedaan tersebut, utamanya terkait agama dan pelaksanaannya. Kesadaran akan perbedaan metode dan kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan oleh masyarakat mulai di pahami, sehingga tetap terbangun suasana yang kondusif di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Nilai-nilai toleransi tumbuh secara kultural di tengah-tengah karakter masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan perbedaan. Sebenarnya upaya untuk mencari titik temu kesamaan di antara perbedaan metode dan kriteria yang digunakan senantiasa diupayakan, baik oleh kalangan ormas Islam sendiri maupun peran serta dari setiap era pemerintahan.

Analisis Historis

Analisis historis merupakan metode penelitian yang berusaha mengkaji permasalahan yang terjadi pada masa lampau yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang atau kelompok di masa sekarang. Analisis ini menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual, menurut Qamaruddin Hidayat, seorang penafsir memposisikan sebuah teks ke dalam sebuah jaringan wacana. Hal itu diibaratkan seperti sebuah gunung es, dimana teks adalah fenomena kecil dari puncak gunung yang tampak di permukaan (Wijya & Afriani, 2021). Oleh karena itu, tanpa mengetahui latar belakang sosial budaya dari mana dan dalam situasi apa sebuah teks muncul, maka sulit menangkap makna pesan sebuah teks. Dalam hal ini kajian kontekstual melihat konteks sejarah pada suatu periode waktu tertentu dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan individu. Rangkaian Ini melibatkan penelitian mendalam terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa lalu.

Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah rangkaian kegiatan mengenai pengumpulan data pustaka, melalui sumber literatur dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Selanjutnya melakukan pembacaan dan mencatat fakta-fakta sejarah yang kemudian diolah untuk menemukan keterkaitan dengan sikap atau perilaku masyarakat di Kabupaten Majene.

Islamisasi Masyarakat Mandar

Terkait pembahasan ini, terdapat fakta lain yang mendukung argumen penulis bahwa penerimaan Islam yang damai di tanah Mandar didasari atas catatan sejarah yang menjelaskan

luwesnya karakter masyarakat Sulawesi Barat. Masyarakat di Sulawesi Barat dihuni oleh mayoritas Suku Mandar, yakni salah satu suku terbesar setelah suku Bugis dan Toraja di Sulawesi Selatan. Catatan sejarah menyatakan bahwa terdapat persekutuan tujuh kerajaan pesisir yang disebut dengan istilah *Pitu Ba'bana Binanga*, yang terdiri atas kerajaan Balanipa, Sendana, Pambauang, Banggae, Tappalang, Mamuju dan Binuang. Sedangkan persekutuan tujuh kerajaan pedalaman disebut dengan istilah *Pitu Ulunna Salu*, yang terdiri atas Rantebulahan, Tabulahan, Aralle, Mambi, Matanga, Tabang dan Bambang (Wahid, 2022). Selanjutnya kumpulan kerajaan pesisir dan kumpulan kerajaan pedalaman bersekutu dalam sebuah perjanjian.



Gambar 1: (a) Gerbang area situs *Allamungan Batu*, (b) Situs *Allamungan Batu*

Sebelum terjadi persekutuan antara kerajaan yang berada di wilayah *Pitu Ba'bana Binanga* dan *Pitu Ulunna Salu*, tercatat telah terjadi tiga kali perang yang disebabkan oleh pelarian perang dari Kerajaan Passokkorang yang berlindung di wilayah kerajaan *Pitu Ulunna Salu*, yaitu perang Lahakang, Sunqiq, dan Damadamaq. Peperangan yang terjadi lantaran pelarian perang yang berlindung di wilayah kerajaan *Pitu Ulunna Salu* adalah karena perbedaan pandangan tentang hukum yang berlaku di wilayah kedua persekutuan kerajaan. *Pitu Ulunna Salu* memegang konsep *Ade'tuho* sedangkan *Pitu Ba'bana Binanga* menganut konsep *Ade' Mate*. Maka dari itu, Tomepayung selaku *Maraqdia* (raja) Balanipa, ketua dari *Pitu Ba'bana Binanga* dan juga Londong Dehata selaku Tomakaka Rante Bulahan sebagai ketua dari pihak *Pitu Ulunna Salu*, memprakarsai pertemuan untuk mengatasi konflik sekaligus menjalin kerjasama antara kedua belah pihak. Pada pertemuan yang diselenggarakan di Luyo yang dihadiri oleh anggota dari masing-masing persekutuan tersebut, pada akhirnya melahirkan satu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan *Allamungan Batu* di Luyo (Amir, 2016). Adapun salah satu dari isi perjanjian ini sebagai berikut:

Bahasa Mandar:

"Ulu Salu memmata di sawa, Baqba Binanga memmata di pearappe anna mangiwang, sisaraqpai mata malotong anna mata mapute, anna sisaraq Pitu Ulunna Salu anna Pitu Baqbana Binanga."

Artinya:

"*Ulunna Salu mengawasi ular sawah (musuh dari gunung), Baqba Binanga mengawasi tempat terdamparnya ikan hiu (musuh dari laut), setelah bercerai mata hitam dan mata putih, barulah berpisah Pitu Ulunna Salu dan Pitu Baqbana Binanga"* (Kila, 2015).

Maksud dari perjanjian tersebut adalah bagaimana semua kerajaan dapat saling menjaga kerukunan, tidak bercerai-berai, saling membantu, dan saling mendukung sebagai sesama suku Mandar, dan hanya kematianlah yang memisahkan. Tersirat dalam perjanjian tersebut kedamaian bagi seluruh masyarakat suku Mandar, persatuan dan kesatuan, sehingga hal ini berdampak pada sikap masyarakat Mandar dalam menghadapi persoalan, utamanya dalam menghadapi perbedaan pendapat. Mereka cenderung menghindari konfrontasi terbuka dan memilih bermusyawarah untuk tidak menimbulkan keributan yang memecah kedamaian. Sehingga para budayawan Mandar berpendapat bahwa dari situlah istilah "*sipamandar*" tercipta, yang berarti saling memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan (Amir, 2016).

Namun seiring berjalannya waktu, sikap yang turun-temurun tersebut juga semakin memudar. Gaya pembelajaran, sikap, atau etika dari para orang tua sekarang juga mengikuti

perkembangan zaman, tapi tetap sesuai dengan maksud dari ajaran orang tua terdahulu. Hanya saja perubahan pola pikir atas pengaruh perkembangan era digital juga mempengaruhi sikap dan tingkah laku banyak orang, tidak terkecuali terhadap masyarakat Mandar. Meski begitu, sikap damai dalam menghadapi perbedaan pendapat masih terjaga hingga sekarang, terutama dalam persoalan Agama.

Penulis buku *Masterpiece Islam Nusantara*, Zainul Milal Bizawie memaparkan bahwa proses masuknya Islam ke Mandar berbeda dengan masuknya Islam di kawasan etnik Bugis. Di Bugis proses Islamisasi banyak mendapatkan aneka tantangan, sedangkan di kawasan Mandar Islam dengan mudah dapat diterima dengan cara damai. Dua kerajaan di kawasan Mandar yang pertama masuk Islam adalah Kerajaan Balanipa dan Kerajaan Pamboang. Sebelum masa Wali Songo, Syekh Jamaluddin Kubro yang merupakan leluhur Wali Songo adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh Islam yang besar baik di Jawa maupun di Sulawesi.



Gambar 2: Bangunan bersejarah (masjid kerajaan Balanipa Mandar)

Islam di Mandar pertama kali masuk saat pemerintahan Daetta Tommuane Maraqdia keempat Balanipa yang di bawa oleh Abdurahim Kamaluddin. Namun tahun spesifik yang menyatakan masuknya Islam di Mandar belum pasti, hanya perkiraan pada tahun 1610-1620 M, karna masa pemerintahan Maraqdia Daetta Tommuane berlangsung tahun 1615 M. 10 teori yang di kemukakan oleh mantan Asisten Residen Mandar W.J. Leyds, memperkirakan masuknya Islam di Mandar pada tahun 1615 M dengan argumen sebagai berikut: Menurut pendapat orang-orang Mandar, beberapa tahun setelah Gowa memeluk Islam, maka Mandar pun menerima Islam sesudah Gowa menerima Islam, tepatnya setelah lebih dahulu melalui Sawitto, yaitu pada periode pemerintahan Daetta Tommuane (Kila, 2015).

Pada masa Daetta Tommuane, agama Islam diterima sebagai agama kerajaan. Perangkat adat di bidang agama Islam juga dilengkapi, misalnya dalam aspek perkawinan, zakat, dan salat lima waktu. Perhatian Maqradia kepada agama Islam, ditunjukkan dengan diakomodasinya kelompok ulama dalam struktur pemerintahan sebagai bagian pilar komposisi ketahanan kerajaan, yang terdiri dari, 1) golongan bangsawan yang populer dengan gelar *tomawuweng*, 2) golongan alim ulama dan cendekiawan, 3) angkatan bersenjata, 4) pengusaha. Ditambah dengan bendera kebesaran masing-masing menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Akomodasi Maraqdia Arajang Balanipa terhadap empat entitas tersebut didasari oleh amanat adat yang tertuang dalam Lontara Mandar yang memastikan bahwa, "*Appe Buanganna Banua Tandi Ruppaq; Mesami Diang Tomaccana; Daqduanna, Diang Topanritana; Tatalunna, Diang Tosugina; Appeqna, Diang Tobaranina*" (empat entitas yang mendukung stabilitas negeri, yaitu 1) keberadaan cendekiawan, 2) keberadaan ulama, 3) wirausahawan dengan semangat etos kerjanya dan 4) keberadaan orang-orang yang kesatria) (Kila, 2015).

Awal perencanaan pendirian Masjid kerajaan yang di mulai oleh Daetta Tommuane di Tangnga-Tangnga yang kemudian didesain sebagai pusat kebudayaan Islam hingga masa pemerintahan Maraqdia Arajang Balanipa ke 25 yaitu Tomatindo Salasana. Hal ini merupakan

bentuk pelaksanaan salah satu kewajiban sebagai raja atau *Maraqdia* di Mandar (Amir M., 2013). Kewajiban tersebut adalah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Maraqdia Balanipa IV Daengta bahwa:

Bahasa Mandar:

“Naiya mara’dia, tammatindoi di wongi, tarrarei di allo, na-mandandang mata dimamatannai daung ayu, amalimbongannai rura, diamadingianna lita, diajarianna banne tau, diatepuanna agama.”

Artinya:

“Kewajiban seorang *Maraqdia* tidak dibenarkan tidur terlalu lelap di waktu malam hari, dan tidak boleh berdiam di waktu siang. Seorang *Maraqdia* wajib memikirkan kesuburan tanah, pengembangbiakan tanam-tanaman, berlimpahnya hasil tambak dan perikanan, kedamaian dan keamanan negara, sehat dan berkembangnya penduduk dan kemantapan kehidupan agama” (Kila, 2015).

Dengan demikian, ketika Islam menjadi agama kerajaan pada masa itu, maka raja yang berkuasa saat itu juga berkewajiban untuk menyempurnakan ajaran Islam, seperti membangun masjid.

Tradisi Hasil Akulturasi Budaya Islam dan Mandar

Terlepas dari hal apapun, sebuah fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa corak keislaman di Indonesia diwarnai dengan praktik-praktik lokal yang kemudian dilabeli dengan syariat yang artinya bahwa lapisan luarnya adalah budaya setempat, namun isinya adalah ajaran Islam seperti zikir, *sholawat* atas nabi dan lainnya.

Dalam memahami tradisi di sini, tentu akan terlihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami dan juga tidak bisa dipungkiri, bahwa tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang positif demi berlangsungnya tatanan nilai dan ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti halnya tradisi *Sayyang Pattuqdu* yang merupakan sebuah bentuk rasa syukur kepada anak yang telah berhasil menamatkan bacaan al-Qur’an (Tawil & Rahman, 2023). Perayaan ini bagi masyarakat Mandar adalah bagian dari pada praktik keagamaan yang secara historis dilatarbelakangi oleh kondisi tertentu, baik itu bernuansa religius maupun lokal semata, yang mana diimkanai sebagai pusat kajian dakwah ulama Mandar atau sebagai media dakwah (Baharuddin & Bakry, 21).

Secara harfiah *Sayyang Pattuqdu* diartikan sebagai “kuda yang menari-nari”, yaitu arak-arakan kuda yang menggoyang-goyangkan kepala dan dua kaki depannya, yang mana di atas kuda tersebut terdapat penunggang seorang wanita, dan terkadang juga seorang pria, baik satu ataupun dua orang. Tradisi *Sayyang Pattuqdu* tidak diketahui persis kapan mulai dilakukan oleh masyarakat Mandar. Diperkirakan tradisi tersebut dimulai ketika Islam menjadi agama resmi beberapa kerajaan di Mandar sekitar abad XVI. *Sayyang Pattuqdu* awalnya hanya berkembang di kalangan istana, yang dilaksanakan pada perayaan *maulid* Nabi Muhammad saw. Kuda digunakan sebagai sarana, sebab dulunya di Mandar, kuda adalah alat transportasi utama khususnya bagi para bangsawan (Baharuddin & Bakry, 21).



Gambar 3: Pagelaran tradisi *Sayyang Pattuqdu* dengan Seorang wanita penunggang kuda yang diiringi rebana.

Prayaan khatam al-Qur'an dan seluruh rangkaianannya merupakan akulturasi pengaruh budaya Islam dan Mandar. Tak dapat dipungkiri, budaya *messawe* ini merupakan perwujudan hasil budidaya leluhur Mandar. Dalam bidang kesenian sebelum datangnya Islam, upacara tari-tarian yang dikenal dalam kerajaan berfungsi sebagai penyembahan kepada dewa. Dengan datangnya Islam, seni tari kemudian hanya berfungsi sebagai bagian dari adat saja (Baharuddin & Bakry, 21). Namun bagi orang yang telah menamatkan al-Qur'an, dikenal adanya upacara diarak keliling kampung dengan menaiki *Sayyang Pattuqdu*. Dalam tradisi ini tergambar jelas bagaimana suasana toleransi di masyarakat Mandar. Karena selain dihadiri warga yang beragama Islam, ada juga warga lain dan penganut yang ikut dalam perayaan namun bukan beragama Islam, atau juga umat Islam dari berbagai ormas, tarekat atau golongan. Eksisnya sebuah tradisi tidak lepas dari sikap inklusif para juru dakwah yang menyebarkan Islam di Nusantara, yakni bagaimana Islam diperkenalkan tidak dibenturkan dengan ritual-ritual yang sudah ada dalam kehidupan mereka. Kompromi Islam dengan budaya lokal yang dibawa oleh para juru dakwah dapat memuluskan mereka dalam menjalankan misi dakwah.

Hasil Analisis

Analisis historis dalam kajian kontekstual tentang perjanjian damai pada masa lalu dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan terhadap penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat memengaruhi sikap individu dan masyarakat dalam menghadapi perbedaan dengan rukun. Kerukunan tersebut terjaga dalam tradisi *Sayyang Pattuqdu* atau *Messawe* untuk perayaan syukuran penamatan al-Qur'an maupun penaikan kelas atau penamatan untuk anak sekolah dasar. Sehingga masyarakat tradisional suku Mandar dalam perjanjian damai antara kelompok atau kerajaan merupakan bagian penting dari penyelesaian konflik. Analisis historis tentang perjanjian-perjanjian semacam ini menunjukkan beberapa hal, diantaranya ialah:

- a. Norma-norma sosial: Masyarakat di masa lalu memiliki norma-norma yang mengatur bagaimana konflik harus diselesaikan, mencakup penghormatan terhadap kesepakatan damai atau nilai-nilai tertentu yang ditekankan dalam proses penyelesaian.
- b. Peran pemimpin atau otoritas: Peran tokoh-tokoh atau pemimpin dalam menyepakati perjanjian damai memiliki pengaruh besar terhadap cara individu atau kelompok menerima dan menghormati keputusan tersebut.
- c. Pengaruh budaya atau tradisi: Budaya atau tradisi tertentu dapat memengaruhi cara seseorang atau kelompok dalam memandang pentingnya perdamaian dan penyelesaian konflik untuk tidak merusak hubungan sosial.

Adapun nilai-nilai yang diterapkan masyarakat Mandar dalam menghadapi perbedaan pendapat di lingkungannya berdasarkan pengalaman perjanjian damai pada masa lalu yang dapat membentuk pandangan dan sikap terhadap penyelesaian konflik di masa kini ialah sebagai berikut:

- a. Pentingnya persatuan dan perdamaian: Pengalaman historis tentang pentingnya perjanjian damai, mempengaruhi sikap seseorang atau masyarakat saat ini untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan rukun dan tanpa kekerasan.
- b. Respek terhadap kesepakatan: Budaya penyelesaian damai pada masa lalu dapat berfungsi menanamkan nilai-nilai seperti penghargaan terhadap kesepakatan, yang kemudian tercermin dalam cara individu atau masyarakat menghadapi perbedaan pandangan.
- c. Pentingnya proses penyelesaian: Analisis historis mampu menyoroti bahwa pengalaman perjanjian damai pada masa lalu memperlihatkan betapa pentingnya proses penyelesaian konflik yang menghormati semua pihak yang terlibat.
- d.

KESIMPULAN

Pemahaman kontekstual atas perjanjian damai *Allamungan Batu* di Luyo dilakukan dengan memahami naskah, dan memperhatikan serta mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya perjanjian tersebut. Perbedaan pendapat yang merupakan keragaman berpikir seharusnya senantiasa berada dalam konteks kebaikan dan

implementasi syariat. Sehingga melalui analisis historis dalam kajian kontekstual tentang perjanjian damai, dapat dipahami bahwa pengalaman masa lalu dalam menyelesaikan konflik dapat membentuk nilai-nilai, norma-norma, dan sikap yang memengaruhi cara individu atau masyarakat dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan rukun di masa kini. Kerukunan tersebut terjaga dalam tradisi *Sayyang Pattuqdu* atau *Messawe* untuk perayaan syukuran khtaman al-Qur'an maupun penaikan kelas atau penammatan untuk anak sekolah dasar.

Penulis mengucapkan salam dan maaf bila memuat banyak kekurangan dalam tulisan ini. Minimnya pengetahuan serta keinginan untuk terus belajar dan mencari pengalaman semoga pembaca berkenan memberi saran dan arahan agar lebih baik lagi. Sebagai kesimpulan seringkali ternyata hidup itu lebih indah jika dimaknai dengan pendekatan kasih sayang, dari sekadar perspektif fikih atau politik. Bukankah ada yang jauh lebih mahal yang harus dijaga dan dipelihara, yakni hangatnya persaudaraan sesama Muslim dan sesama anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdori, A. R. (2023, Februari 06). *Sambut Jamaah 1 Abad NU, Muhammadiyah Sidoarjo Siapkan Tempat Istirahat, Ambulan hingga Makanan Gratis*. Retrieved from NU Online: https://www.nu.or.id/nasional/sambut-jamaah-1-abad-nu-muhammadiyah-sidoarjo-siapkan-tempat-istirahat-ambulan-hingga-makanan-gratis-am685#google_vignette
- Alhidayatillah, N., & Sabiruddin. (2018). Nahdatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8.
- Amir, M. (2013). *Gerakan Mara'dia Tokapae di Mandar 1870-1873*. Makassar: De La Macca.
- Amir, M. (2016). *Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905-1942*. Makassar: Arus Timur.
- Baharuddin, & Bakry, M. (21). Tradisi Sayyang Pattu'du' dalam Peringatan Maulid di Kecamatan Balanipa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 12.
- Basri, H. (2023, April 21). *Muhammadiyah Majene Sholat Idul Fitri di Lapangan Prsamnya Majene*. Retrieved from Tribun-Sulbar.com: <https://sulbar.tribunnews.com/2023/04/21/muhammadiyah-majene-sholat-idul-fitri-dilapangan-prsamnya-majene>
- Firmansyah, T. (2023, April 19). *Abdul Mu'ti: Perbedaan Idul Fitri Bukan antara Muhammadiyah dan NU*. Retrieved from Republika: <https://ramadhan.republika.co.id/berita/rtcuj8377/abdul-muti-perbedaan-idul-fitri-bukan-antara-muhammadiyah-dan-nu>
- Halimah, N., & Mahmudah, Y. L. (2023). Mazhab Fiqh di Indonesia: Perbedaan Pendapat Konstruksi. *Journal Islamic Education*, 16.
- Hidayat, A. (2018, Juli 31). *Sejarah Muhammadiyah di Tanah Mandar*. Retrieved from Muhammadiyah Sulbar: <http://sulbar.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>
- Istiqlal, H. M. (2021, November 03). *Memahami Perbedaan Pendapat dalam Bingkai Persatuan Umat*. Retrieved from Masjid Istiqlal: <https://istiqlal.or.id/blog/detail/memahami-perbedaan-pendapat-dalam-bingkai-persatuan-umat.html>
- Kila, S. (2015). *Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Kusnandar, V. B. (2022, Maret 28). *Mayoritas Penduduk Sulawesi Barat Beragama Islam pada 2021*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/mayoritas-penduduk-sulawesi-barat-beragama-islam-pada-2021>
- Permana, A. (2023, Juli 03). *Orasi Ilmiah Prof. Thomas Djamaluddin: Seabad Observatorium Bosscha dan Menyongsong Astronomi Indonesia Ke Masa Depan*. Retrieved from itb.ac.id: <https://www.itb.ac.id/berita/orasi-ilmiah-prof-thomas-djamaluddin-seabad-observatorium-bosscha-dan-menyongsong-astronomi-indonesia-ke-masa-depan/59568>
- Qostalani, M. S. (2017, April 04). *Konflik Antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/bobotohsyihab/54f7b94fa33311bd208b48a9/konflik-antara-nahdlatul-ulama-dengan-muhammadiyah>

- Safitri, Elsa Nurrohim. "MANAJEMEN KONFLIK WARGA NU-MUHAMMADIYAH (Studi Kasus di Dusun Tumpak Rejo Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- SANDEQPOSNewsAdmin. (2023, April 23). *Ratusan warga pesisir passarang shalat Idul Fitri 1444 H di Pelabuhan Passarang Majene, Ustaz H. Abdul Latif: Momentum saling memmaafkan dan mengetuk pintu hati*. Retrieved from SADEQPOSNews: <https://sandeqposnews.com/2023/04/23/ratusan-warga-pesisir-passarang-shalat-idul-fitri-1444-h-di-pelabuhan-passarang-majene-ustaz-h-abdul-latif-momentum-saling-memaafkan-dan-mengetuk-pintu-syurga/>
- Saufan, A. (2015). Strategi dan Diplomasi Perang Rasulullah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 28.
- Suhanah. (2012). Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan. *Jurnal Multi Kultural & Multireligius*, 14.
- Tawil, U. S., & Rahman, A. (2023). Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Sayyong. *JOURNAL OF ART, HUMANITY AND SOCIAL STUDIES*, 7.
- Wahid, A. R. (2022). Kebangkitan Mandar Abad XVI-XVII (MANDAR'S RISE IN THE XVI-XVII CENTURIES). *Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 21.
- Wijya, F., & Afriani, A. (2021). Pendekatan Tekstual dan Kontekstual. *Journal Stai Darul Kamal*, 18.
- Wulandari, A. (2023, Januari 16). *Transformasi Konflik Antara Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*. Retrieved from kumparanNEWS: <https://kumparan.com/ayuwllndry14/transformasi-konflik-antara-muhammadiyah-dan-nahdlatul-ulama-1zdYe4d8Kpv>
- Wusqa, U., Salma, & Yudhiani, W. (2020). Dinamika Penentuan Awal Ramadan di Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Islam*, 18.
- Yulian, N. (2023, April 21). *Perbedaan NU dan Muhammadiyah yang Perlu Diketahui, Berikut Penjelasan*. Retrieved from Ketik: <https://ketik.co.id/berita/perbedaan-nu-dan-muhammadiyah-yang-perlu-diketahui-berikut-penjelasan>
- Zuhdi, M., & Faisal. (2019). Sikap dan Etika dalam Menghadapi Ikhtilaf. *Jurnal Al-Qadha*, 9.